



P E N E T A P A N

Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Asni, S.Pd. binti Suradi Djalani, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru di SMP Negeri 4 Palu, bertempat tinggal di Jalan Kancil III No. 63 A, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2007, Saprin Amulia bin Abbas Amulia dan Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/13/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Namun telah berpisah sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor : 369/AC/2011/PA.Pal tanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Palu Klas IA ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Ihsyanul Fathan bin Sapril Amulia (laki-laki), umur 9 tahun ;
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2018, Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dikarenakan bencana Alam. Sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-11102018-0005 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu ;

4. Bahwa kematian Almh. Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani dikarenakan bencana alam pada tanggal 28 September 2018 dan semasa hidupnya Almh. Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Guru di SMP Negeri 9 Palu dan memiliki hak pensiun di PT. Taspen Palu ;
5. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Almh. Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani dan oleh karena itu anak tersebut sebagaimana dalam posita 2 (dua) diatas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai kedua anak tersebut biasa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
6. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan pensiun PT. Taspen Palu, gaji Almh. Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani di Bank BNI Cabang Palu dan gaji sertifikasi Almh. Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani di Bank BNI Syariah Cabang Palu ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap atas 1 (satu) orang anak, bernama : Ihsyanul Fathan bin Sapril Amulia (laki-laki), umur 9 tahun ;
3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan pensiun PT. Taspen Palu, gaji Almh. Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani di Bank BNI Cabang Palu dan gaji sertifikasi Almh. Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani di Bank BNI Syariah Cabang Palu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan pensiun PT. Taspen Palu, gaji Almh. Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani di Bank BNI Cabang Palu dan gaji sertifikasi Almh. Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani di Bank BNI Syariah Cabang Palu ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku

Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan dan arahan-arahan serta tanggung jawab seseorang bila diangkat sebagai wali pengampu, namun Pemohon dapat mengerti dan menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Yulianti, Nomor 7271-111020180005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 11 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis di beri tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Ihsyanul Fathan Nomor 678/Tambahan/20111/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 2 Maret 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis di beri kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Yulianti binti Suradi Djalani dengan Saprin Amulia bin Abbas Amulia (ayah dan ibu kandung yang dimohonkan wali pengampu), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3)
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Asni, S.Pd. binti Suradi Djalani (pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali pengampu) dengan Legiman bin Ruslan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis di beri tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Yulianti, S.Pd. Nomor 823.3/65/BKD-WKP/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua Majelis di beri tanda (bukti P. 5);

B. Bukti saksi.

Saksi 1, **Syamsiah Fitri binti Suradi Djalani**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu, Lorong Air, Kelurahan Talise Vallaguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan bekas suami Pemohon bernama Legiman bin Ruslan;
- Bahwa saksi kenal Yulianti binti Suradi Djalani karena bersaudara kandung pula dengan saksi;
- Bahwa suami Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani bernama Saprin Amulia bin Abba Amulia, namun telah lama bercerai hidup, sudah kawin lagi dan tinggal di Luwuk;
- Bahwa Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 pada saat bencana alam/gempa di Palu;
- Bahwa Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Ihsyanul Fathan, lahir pada tahun 2009;
- Bahwa anak tersebut sekarang telah dipelihara oleh Pemohon (Asni, S.Pd. binti Suradi Djalani);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali pengampu terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dan wajar kalau menjadi wali pengampu terhadap anak tersebut karena Pemohon orangnya baik, jujur dan mau bertanggung jawab;
- Bahwa seluruh keluarga sudah setuju apabila Pemohon menjadi wali pengampu terhadap anak Yulianti binti Suradi Djalani tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Yulianti binti Suradi Djalani adalah seorang Guru pada SMP Negeri 9 Palu dan masih mempunyai gaji, gaji sertifikasi di BNI Palu, serta tabungan pensiun di PT. Taspen, dan Pemohon nanti yang mencairkannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Saksi 2, **Arma binti Suradi Djalani**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMP Negeri 2 Palu, tempat tinggal di Desa Rando Mayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan bekas suami Pemohon bernama Legiman bin Ruslan;
- Bahwa saksi kenal Yulianti binti Suradi Djalani karena bersaudara kandung pula dengan saksi;
- Bahwa suami Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani bernama Saprin Amulia bin Abbas Amulia, namun telah lama bercerai hidup, sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan tinggal di Luwuk;
- Bahwa Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 pada saat bencana alam, gempa dan likuifaksi di Palu;
- Bahwa Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Ihsyanul Fathan, lahir pada tahun 2009;
- Bahwa anak tersebut sekarang telah dipelihara oleh Pemohon (Asni, S.Pd. binti Suradi Djalani);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali pengampu terhadap anak Yulianti tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah sangat tepat kalau menjadi wali pengampu terhadap anak tersebut karena Pemohon orangnya baik, jujur dan mau bertanggung jawab;
- Bahwa seluruh keluarga sudah setuju apabila Pemohon menjadi wali pengampu terhadap anak Yulianti binti Suradi Djalani tersebut;
- Bahwa almarhumah Yulianti binti Suradi Djalani adalah seorang Guru pada SMP Negeri 9 Palu dan masih mempunyai gaji, gaji sertifikasi di BNI Palu, serta tabungan pensiun di PT. Taspen, dan Pemohon nanti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu adalah karena seorang anak laki-laki bernama Ihsyanul Fathan bin Saprin Amulia, umur 9 tahun, ibu kandungnya bernama Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 9 Palu) dan suaminya bernama Saprin Amulia bin Abbas Amulia sudah bercerai hidup tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2011 dan sudah kawin lagi, sementara anak tersebut belum bisa bertindak secara hukum untuk menerima hak pensiun/tabungan uang pensiun, gaji dan uang sertifikasi almarhumah pada Bank BNI cabang Palu, BNI Syariah Cabang Palu dan di PT. Taspen, olehnya itu Pemohon bermohon supaya dapat diangkat sebagai wali pengampu terhadap anak tersebut sekaligus mewakili bertindak secara hukum untuk menerimakan hak-haknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal menerima dan memeriksa permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa masalah perwalian diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan serta wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik atau juga badan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian pemohon adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon memohon supaya dapat ditetapkan sebagai wali pengampu atas anak lelaki bernama Ihsyanul Fathan bin Saprin Amulia, tersebut dimana dalam hal ini pemohon adalah berstatus sebagai saudara kandung dengan almahumah Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani (ibu kandung Ihsyanul Fathan bin Saprin Amulia) dan pemohon menghendaki supaya perwalian terhadap anak tersebut dapat dibuktikan dengan surat bukti berupa penetapan Pengadilan Agama mewakili kepentingan hukum anak tersebut, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat diperoses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonnannya telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3), (P4) dan (P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Akta Kematian Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ihsyanul Fathan bin Sarpin Amula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ihsyanul Fathan bin Saprin Amulia anak kandung antara Saprin Amulia dan Yulianti yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Akta Cerai antara Yulianti binti Suradi Djalani dan Saprin Amulia bin Abbas Amulia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani pernah bersuamikan dengan Saprin Amulia bin Abbas Amulia, lalu bercerai hidup pada tanggal 13 September 2014 di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Akta Cerai antara Asni S.Pd. binti Suradi Djalani (Pemohon) dan Legiman bin Ruslan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon pernah bersuamikan dengan Legiman bin Ruslan, namun telah bercerai pada tanggal 31 Agustus 2015 di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. yaitu fotokopi SK. Kenaikan pangkat atas nama Yulianti, S.Pd. maka harus dinyatakan bahwa almarhumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti. S.Pd. binti Suradi Djalani pada masa hidupnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syamsiah Fitri binti Suradi Djalani dan Arma binti Suradi Djalani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Ihsyanul Fathan bin Sapril Amulia, umur 9 tahun;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2018, sedangkan ayah kandung anak tersebut telah bercerai dengan almarhumah pada tanggal 18 Agustus 2011;
- Bahwa Pemohon bersudara kandung dengan almarhumah Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani;
- Bahwa almarhumah Yulianti, S.Pd. binti Suradi Djalani, semasa hidup berstatus sebagai PNS (Guru SMP Negeri 9 Palu);
- Bahwa almarhumah mempunyai tabungan pensiun di PT. Taspen, gaji pensiun, serta gaji/sertifikasi yang harus dicairkan dan diterimakan oleh anaknya yaitu Ihsyanul Fathan bin Sapril Amulia, namun belum dapat dibenarkan bertindak hukum karena belum dewasa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mewakili Ihsyanul Fathan bin Sapril Amulia untuk bertindak hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Ihsyanul Fathan bin Sapril Amulia, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, terlebih khusus lagi untuk menerima uang taspen, gaji/sertifikasi serta uang pensiun bulanan almarhumah pada bank yang ditunjuk untuk itu, sebagaimana petitum angka 2, 3 dan 4 pada surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon , Asni, S.Pd. binti Suradi Djalani sebagai Wali terhadap seorang anak bernama Ihsyanul Fathan bin Saprin Amulia (laki-laki), umur 9 tahun ;
3. Menetapkan Pemohon adalah pihak yang sah untuk melakukan tindakan pengurusan pencairan/pengambilan uang hak pensiun berupa tabungan pensiun PT Taspen Palu dan pengurusan pengambilan gaji bulanan pensiun di Bank BNI Cabang Palu dan gaji sertifikasi di Bank BNI Syariah cabang Palu atas nama almarhumah Yulianti, S.Pd. bin Suradi Djalani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 171.000.00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan 4 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Darmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)